



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA  
DAN JAM KERJA DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja perlu disusun pedoman pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara ...

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;

9. Peraturan ...

- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN JAM KERJA DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat ditempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Pemerintah ...

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan;
9. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas;
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk peci nasional, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari.
13. Tanda Jasa adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki;
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
  - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
  - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
  - e. Pakaian Taqwa/Muslim Bermotif Bordir;
  - f. Pakaian Olahraga; dan
  - g. Pakaian Seragam Korpri;

(2) Pakaian ...

- (2) Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki;
  - b. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
  - c. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
  - d. Pakaian Taqwa/Muslim Bermotif Bordir;
  - e. Pakaian Olahraga; dan
  - f. Pakaian Seragam Korpri;

#### Bagian Kedua

#### Pakaian Dinas Harian Khaki

#### Pasal 3

PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. PDH khaki Pria :
  1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Celana panjang warna khaki;
  3. Ikat pinggang nilon, sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
  4. Peci Nasional;
  5. Memakai Lencana Korpri dan papan nama
- b. PDH khaki Wanita :
  1. Baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki;
  2. Rok panjang sampai mata kaki warna khaki;
  3. Sepatu kulit model Pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki warna hitam;
  4. Memakai Lencana Korpri dan papan nama;
  5. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, warna jilbab putih polos dengan menggunakan segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
  6. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
  7. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
  8. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

#### Bagian Ketiga

#### Pakaian Dinas Upacara

#### Pasal 4

- (1) PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.

(2) PDU ...

- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud terdiri atas :
- a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna perak;
    2. Celana panjang warna putih ; dan
    3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih;
    4. Memakai Lencana Korpri dan papan nama.
  - b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
    1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna putih;
    2. Rok panjang sampai mata kaki warna putih;
    3. Sepatu Pantofel warna putih dan kaos kaki warna putih;
    4. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam;
    5. Memakai Lencana Korpri dan papan nama;
    6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
    7. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
    8. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian; dan
    9. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Harian Batik  
Pasal 5

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Batik Pria :
  1. Kemeja lengan pendek/panjang ;
  2. Celana panjang warna menyesuaikan;
  3. Memakai lencana Korpri dan papan nama;
  4. Sepatu model tertutup dan kaos kaki menyesuaikan;
  5. Peci Nasional;
- b. Batik Wanita :
  1. Kemeja lengan panjang bermotif batik;
  2. Rok/Celana panjang warna menyesuaikan;
  3. Memakai lencana Korpri dan papan nama;
  4. Sepatu kulit model Pantofel, kaos kaki menyesuaikan;
  5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan;
  6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
  7. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;

8. Bagi ...

8. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
9. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Kelima  
Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih  
Pasal 6

PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Pria :
  1. Kemeja lengan panjang dengan manset atau lengan pendek, dengan saku atas sebelah kiri berwarna putih;
  2. Celana panjang warna hitam;
  3. Memakai lencana Korpri dan papan nama;
  4. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki menyesuaikan;
  5. Peci Nasional;
- b. Batik Wanita :
  1. Kemeja lengan panjang dengan manset, dan saku atas sebelah kiri warna putih;
  2. Rok panjang sampai mata kaki warna hitam;
  3. Memakai lencana Korpri dan papan nama;
  4. Sepatu kulit model Pantofel warna hitam dengan tinggi hak maksimal 5 cm dan kaos kaki disesuaikan dengan warna pakaian;
  5. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab hitam polos;
  6. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
  7. Bagi wanita tidak berjilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
  8. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
  9. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Keenam  
Pakaian Taqwa/Muslim Bermotif Bordir  
Pasal 7

Pakaian Taqwa/Muslim Bermotif Bordir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari:

- a. Pria :
  1. Pakaian Taqwa/muslim bermotif bordir lengan panjang/pendek warna putih ;
  2. Celana panjang warna menyesuaikan;

3. Sepatu ...

3. Sepatu tertutup dan kaos kaki;
  4. Peci Nasional;
- b. Wanita :
1. Baju panjang warna putih dengan kerah ciang i, lengan panjang dengan motif bordir;
  2. Rok/celana panjang sampai mata kaki warna menyesuaikan;
  3. Sepatu kulit model Pantofel dan kaos kaki.
  4. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian;
  5. Bagi wanita tidak berjilbab, menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
  6. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.
  7. Bagi wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

Bagian Ketujuh  
Pakaian Olahraga

Pasal 8

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan Pasal 2 ayat (2) huruf e bagi Pria dan Wanita, menggunakan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kaos lengan panjang atau pendek;
  - b. Celana Olahraga atau training;
  - c. Sepatu dan kaos kaki Olahraga;
  - d. Model Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut oleh masing-masing Desa
- (2) Pakaian Olahraga digunakan setiap hari Jumat pada saat jam Olahraga (sampai dengan pukul 09.00 WIB) dan kegiatan-kegiatan Olahraga.

Bagian Kedelapan  
Pakaian Seragam Korpri

Pasal 9

Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dan Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari:

- a. Pria :
  1. Kemeja lengan panjang dengan manset, kerah berdiri dan terbuka;
  2. Saku dalam 1 (satu) buah diatas sebelah kiri;
  3. Kancing 5 (lima) buah tertutup;
  4. Celana panjang warna hitam;
  5. Memakai lencana Korpri dan papan nama;
  6. Sepatu kulit warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
  7. Peci Nasional;

b. Wanita ...



- b. Wanita :
1. Baju panjang dengan kerah ciang i;
  2. Lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset;
  3. Saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri dan kanan bawah tertutup;
  4. Kancing baju 4 (empat) buah;
  5. Rok panjang sampai mata kaki warna hitam;
  6. Sepatu kulit model Pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
  7. Bagi wanita berjilbab, warna jilbab biru tua;
  8. Memakai lencana Korpri dan papan nama;
  9. Bagi wanita yang menggunakan jilbab, segala atribut tetap digunakan dan dapat terlihat dengan jelas;
  10. Bagi wanita berjilbab menyesuaikan dengan norma dan estetika berpakaian;
  11. Bagi wanita hamil menyesuaikan dengan norma agama dan estetika Berpakaian;
  12. Bagi Wanita hamil tidak berjilbab menyesuaikan dengan norma agama dan estetika berpakaian.

**BAB III**  
**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas  
Pasal 10

- (1) Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri dari :
- a. Tutup Kepala;
  - b. Tanda Pangkat;
  - c. Tanda Jabatan;
  - d. Lencana KORPRI;
  - e. Tanda Jasa;
  - f. Papan Nama;
  - g. Nama Pemerintah Provinsi;
  - h. Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan;
  - i. Lambang Daerah;
- (2) Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri dari :
- a. Tutup Kepala;
  - b. Lencana KORPRI;
  - c. Papan Nama;
  - d. Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan; dan
  - e. Lambang Daerah;

Bagian Kedua  
Tutup Kepala  
Pasal 11

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Topi upacara terbuat dari bahan dasar kain berwarna hitam;
- b. Topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain yang telah disesuaikan warna hitam polos; atau
- c. Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat  
Pasal 12

Tanda Pangkat Kepala Desa terdiri atas :

- a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak;
- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna perak; dan
- c. Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan  
Pasal 13

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa;

- (1) Tanda Jabatan yang dipasang di dada sebelah kanan :
  - a. Terbuat dari bahan dasar logam;
  - b. Berbentuk bulat;
  - c. Berlambang garuda
- (2) Tanda Jabatan yang dipasang di bahu :
  - a. Memuat lambang Kementerian Dalam Negeri;
  - b. Memuat lambang bunga tulip 1 buah;
  - c. Berdasar khaki dan bergaris pinggir merah untuk seragam dinas Khaki; dan
  - d. Berdasar hitam dan bergaris putih untuk seragam PDU

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI  
Pasal 14

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b digunakan pada Pakaian Dinas PDH khaki, PDU, PDH Batik, PDH kemeja putih terbuat dari bahan logam warna kuning emas; dan
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 15

- (1) Merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda Jasa dipakai oleh Kepala Desa pada Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
- (3) Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku di bawah lencana Korpri, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 16

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c menunjukkan nama Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH khaki, PDU, PDH Batik dan PDH Kemeja Putih.
- (3) Papan nama dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 17

- (1) Nama Pemerintah Provinsi, ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI JAWA BARAT.
- (3) Bentuk dan ukuran Nama Provinsi sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran.

Bagian Kesembilan

Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan

Pasal 18

- (1) Nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar nama berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMKAB TASIKMALAYA dan NAMA KECAMATAN.
- (3) Bentuk dan ukuran Nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Nama Kecamatan sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada lampiran.

Bagian Kesepuluh  
Lambang Daerah  
Pasal 19

- (1) Lambang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e ditempatkan di lengan sebelah kiri dan di bawah nama Pemerintah Daerah dan Nama Kecamatan.
- (2) Bahan dasar lambang daerah berupa kain yang digambar dan tertulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk dan ukuran Nama Daerah dan Nama Kecamatan sebagaimana tercantum dalam gambar dan uraian pada Lampiran.

BAB IV  
PENGUNAAN ATRIBUT TANDA PANGKAT DAN TANDA JABATAN

Bagian Kesatu  
Tanda Pangkat  
Pasal 20

Tanda Pangkat dipakai pada PDH Khaki dan PDU.

Bagian Kedua  
Tanda Jabatan  
Pasal 21

- (1) Tanda Jabatan dipakai oleh Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa pada :
  - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki; dan
  - b. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- (2) Tanda Jabatan dapat dipakai pada Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih dan Batik.

BAB V  
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS  
Pasal 22

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah :

- a. Hari Senin - Selasa : Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki;
- b. Hari Rabu : Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih;
- c. Hari Kamis : Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
- d. Hari Jumat : Pakaian Taqwa/Muslim motif Bordir;
- e. Hari Sabtu : Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki;

BAB VI  
JAM KERJA DESA  
Pasal 23

- 1) Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu Pukul 07.45 s/d 14.30 WIB;  
- Masuk kerja : Pukul 07.45 WIB

- Istirahat ...

- Istirahat : Pukul 12.00 s/d 12.30 WIB
- Pulang kerja : Pukul 14.30 WIB

2) Hari Jum'at Pukul 07.45 s.d. 15.00 WIB;

- Masuk kerja : Pukul 07.45 WIB
- Istirahat : Pukul 11.30 s/d 12.30 WIB
- Pulang kerja : Pukul 15.00 WIB

#### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 24

Pakaian Seragam Korpri digunakan untuk :

- a. Upacara-upacara hari besar nasional;
- b. Setiap tanggal 17 (tujuh belas), kecuali apabila dibulan yang bersangkutan ada hari besar nasional, dan
- c. Rapat-rapat, pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai intruksi.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 9 Agustus 2018

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA




ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 25 Tahun 2018  
TANGGAL : 9 Agustus 2018  
TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA, PERANGKAT  
DESA DAN JAM KERJA DESA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

A. PDH KHAKI KEPALA DESA

1. PDH Khaki Kepala Desa Pria




Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Krah Baju
- c. Nama Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Tanda Jabatan
- g. Saku Celana
- h. Tanda Pangkat
- i. Lencana KORPRI
- j. Nama Kab. Tasikmalaya dan Nama Kecamatan
- k. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- l. Kancing Baju
- m. Ikat Pinggang
- n. Sambungan Baju
- o. Baju Lengan Pendek
- p. Saku Belakang
- q. Celana Panjang

2. PDH ...

## 2. PDH Khaki Kepala Desa Wanita




Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Lidah Bahu
- c. Kraah rebah
- d. Nama Provinsi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Baju Lengan Panjang
- h. Kancing Baju
- i. Saku Baju depan tertutup
- j. Rok Panjang
- k. Tanda Pangkat
- l. Nama Kab. Tasikmalaya dan Nama Kecamatan
- m. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- n. Lencana KORPRI
- o. Saku dalam atas sebelah kiri

3. PDH ...

## 2. PDH Khaki Kepala Desa Wanita




### Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Lidah Bahu
- c. Kraah rebah
- d. Nama Provinsi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Baju Lengan Panjang
- h. Kancing Baju
- i. Saku Baju depan tertutup
- j. Rok Panjang
- k. Tanda Pangkat
- l. Nama Kab. Tasikmalaya dan Nama Kecamatan
- m. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- n. Lencana KORPRI
- o. Saku dalam atas sebelah kiri

3. PDH ...



### 3. PDH Khaki Kepala Desa Wanita Hamil




Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Lidah Bahu
- c. Krah rebah
- d. Nama Provinsi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Baju Lengan Panjang
- h. Kancing Baju
- i. Belahan Baju
- j. Rok Panjang
- k. Tanda Pangkat
- l. Nama Kab. Tasikmalaya dan Nama Kecamatan
- m. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- n. Lencana KORPRI
- o. Saku dalam atas sebelah kiri

## B. PDH KHAKI PERANGKAT DESA

### 1. PDH Khaki Perangkat Desa Pria




#### Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Kraah Baju
- c. Nama Provinsi
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Saku Celana
- g. Lencana KORPRI
- h. Nama Kab. Tasikmalaya dan Nama Kecamatan
- i. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- j. Kancing Baju
- k. Ikat Pinggang
- l. Sambungan Baju
- m. Baju Lengan Pendek
- n. Saku Belakang
- o. Celana Panjang

2. PDH ...

## 2. PDH Khaki Perangkat Desa Wanita




### Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Lidah Bahu
- c. Kraah rebah
- d. Nama Provinsi
- e. Papan Nama
- f. Baju Lengan Panjang
- g. Kancing Baju
- h. Belahan Baju
- i. Rok Panjang
- j. Nama Kab. Tasikmalaya dan Nama Kecamatan
- k. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- l. Lencana KORPRI
- m. Saku dalam atas sebelah kiri

3. PDH ...

### 3. PDH Khaki Perangkat Desa Wanita Hamil



Keterangan :

- a. Kain kerudung
- b. Lidah Bahu
- c. Kraah rebah
- d. Nama Provinsi
- e. Papan Nama
- f. Tanda Jabatan
- g. Baju Lengan Panjang
- h. Kancing Baju
- i. Belahan Baju
- j. Rok Panjang
- k. Tanda Pangkat
- l. Nama Kab. Tasikmalaya dan Nama Kecamatan
- m. Lambang Kabupaten Tasikmalaya
- n. Lencana KORPRI
- o. Saku dalam atas sebelah kiri

### C. PDH KEMEJA PUTIH

#### 1. PDH Kemeja Putih Pria




#### Keterangan

- a. Krah berdiri
- b. Papan Nama
- c. Baju Lengan Panjang/Pendek
- d. Kancing Baju
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Baju
- g. Celana Panjang

2. PDH ...

## 2. PDH Kemeja Putih Wanita




### Keterangan

- a. Krah berdiri
- b. Papan Nama
- c. Baju Lengan Panjang
- d. Kancing Baju
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Baju
- g. Rok Panjang
- h. Flui Belakang

D. PDH ...


## D. PDH BATIK

### 1. Pria



- Keterangan :
- a. Krah berdiri
  - b. Lencana KORPRI
  - c. Papan Nama
  - d. Lengan pendek/panjang
  - e. Kancing baju.
  - f. Celana panjang (untuk pria)


### 2. Wanita



- Keterangan :
- a. Krah berdiri.
  - b. Lencana Korpri
  - c. Papan Nama
  - d. Lengan Panjang
  - e. Kancing Baju
  - f. Rok Panjang

E. PAKAIAN ...

E. PAKAIAN TAQWA/MUSLIM



Keterangan


- a. Motif bordir bebas
- b. Lengan Panjang/Pendek (untuk pria)

F. PDU ...



## F. PDU

### 1. PDU Kepala Desa Pria




#### Keterangan :

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda perak
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu hitam
- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri
- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

2. PDU ...

2. PDU Kepala Desa Wanita.




Keterangan :

- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. tanda jabatan
- g. Kancing garuda perak
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih
- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

3. PDU ...

### 3. PDU Kepala Desa Wanita Hamil



Keterangan :


- a. Garuda warna perak
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. tanda jabatan
- g. Kancing garuda perak
- h. Rok
- i. Sepatu putih
- j. Lencana korpri
- k. Tanda jasa

G. PAKAIAN KORPRI



Keterangan :

- a. Kraah berdiri
- b. Papan nama
- c. Baju lengan panjang
- d. Kancing baju
- e. Manset kancing satu
- f. Celana panjang
- g. Lencana KORPRI
- h. Saku tempel




Keterangan :

- a. Kraah berdiri
- b. Papan nama
- c. Baju lengan panjang
- d. Kancing baju
- e. Manset kancing satu
- f. Rok belahan flui di belakang
- g. Lencana KORPRI
- h. Saku dalam

H. ATRIBUT ...

## H. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

### 1. TUTUP KEPALA



Bahan dasar logam warna perak



Lambang Negara

Kain hitam :

Jari-jari Vertikal 3,75 cm

Jari-Jari Horizontal 3,50 cm

#### a. Topi Upacara




Keterangan :

a. Bahan dasar kain warna hitam.

b. Lambang Negara (Garuda).

c. Padi dan kapas dibordir.

d. Pita emas



#### a. Topi Lapangan




b. Peci...

b. Peci Nasional




2. TANDA PANGKAT KEPALA DESA


a. Tanda Pangkat Harian



b. Tanda Pangkat Upacara



3. TANDA JABATAN KEPALA DESA



4. LENCANA...

4. LENCANA KORPRI



5. NAMA PEMERINTAH PROVINSI



6. NAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN NAMA KECAMATAN



7. LAMBANG DAERAH



8. PAPAN NAMA



BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM